

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Teori Keagenan

Teori keagenan dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang mendeskripsikan terdapatnya kontrak kerja antara dua pihak, yaitu *principal* dan *agen*.<sup>1</sup> Teori keagenan merupakan teori yang membahas hubungan antara pihak yang mengelola perusahaan atau *agen* dengan pemegang saham atau *principal*, dimana kedua pihak tersebut terikat dalam suatu kesepakatan. *Principal* ialah pihak yang mengevaluasi suatu data atau informasi sedangkan *agen* ialah pihak yang mengambil keputusan dan melakukan kegiatan manajemen perusahaan.

Hubungan keagenan adalah kesepakatan dimana setidaknya satu individu atau lebih *principal* memberikan perintah kepada orang lain atau *agen* untuk melaksanakan suatu bantuan atau jasa atas nama *principal* serta memberi tugas kepada *agen* untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi *principal*. Karena untuk mencapai tujuan perusahaan, *principal* mempercayakan wewenang dan tanggung jawab kepada *agen* agar menjalankan perusahaan dan menentukan pilihan atau keputusan yang diharapkan bisa membantu mencapai tujuan tersebut.<sup>2</sup> Dan jika kedua pihak memiliki tujuan yang sejalan untuk meningkatkan nilai organisasi, maka dapat dipastikan bahwa *agen* akan bekerja sesuai dengan cara yang diinginkan *principal*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Khomsin Fajar Kurniawan dan Siti Mutmainah, "Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan," JAGA 3, No. 1 (2020), 33.

<sup>2</sup> Khomsin Fajar Kurniawan dan Siti Mutmainah, Pengaruh Karakteristik Komite, 33.

<sup>3</sup> Ayu Ania Dufrisella, dkk, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur di BEI," JRAMB 6, No. 1 (2020), 52.

Teori keagenan didasari dengan 3 asumsi perilaku manusia:

- a. Manusia biasanya memiliki sifat *self interest* atau mementingkan dirinya sendiri
- b. Manusia memiliki pola pikir terbatas tentang pemahaman dimasa yang akan datang atau *bounded rationality*
- c. Manusia selalu memiliki sifat *risk averse* atau menghindari resiko.<sup>4</sup>

Teori keagenan menjelaskan adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agen* dalam perusahaan yang di sebabkan oleh hubungan keagenan, seperti adanya asumsi bahwa *principal* maupun *agen* akan bertindak untuk kepentingan mereka sendiri agar memperoleh keuntungan yang besar karena adanya perbedaan tujuan dimana *principal* hanya fokus pada hasil keuangan yang bertambah dan *agen* yang fokus mendapatkan kepuasan berupa kompensasi keuangan.<sup>5</sup>

Adanya perbedaan tujuan yang terjadi antara *principal* dan *agen* akan menimbulkan suatu konflik keagenan yaitu *information asymmetry*. Asimetri informasi yaitu keadaan dimana manajer (*agen*) lebih mengetahui banyak informasi tentang perusahaan daripada pemegang saham (*principal*) yang membuat *principal* tidak mengetahui tentang bagaimana kinerja dan kontribusi yang dilakukan *agen* untuk perusahaan.<sup>6</sup> Maka dari itu, kewajiban bagi *agen* untuk bertanggung jawab terkait sesuatu yang telah diperintahkan *principal* kepadanya dengan memberi sinyal kepada *principal* tentang keadaan perusahaan lewat pengungkapan

---

<sup>4</sup> Utami Rahmatia, dkk, "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Pelaporan Keuangan," JREMBA 8, No. 1 (2020), 531.

<sup>5</sup> Ayu Ania Dufriella, dkk, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur di BEI," 52.

<sup>6</sup> Edwardus Randy Ekha Mahendra dan Siti Maemunah, "Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Dan Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Informasi Perusahaan Melalui Internet," DJOA 2, No. 2 (2013), 3.

informasi akuntansi seperti laporan keuangan yang dipublikasikan dengan tepat waktu karena hal tersebut dapat mencegah adanya asimetri informasi.

Teori keagenan juga menjelaskan bahwa bentrokan antara *agen* dan *principal* bisa diminimalisir dengan adanya instrumen pemeriksaan yang bisa menyeimbangkan semua kepentingan yang ada didalam organisasi, yaitu mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. GCG sebagai kerangka yang mengontrol dan mengatur organisasi diprediksi akan memberikan kepercayaan kepada manajemen dalam mengelola modal para investor, sehingga bisa meminimalisir terjadinya konflik keagenan karena gagasan GCG identik dengan bagaimana investor percaya dan yakin bahwa manajemen akan memberi mereka keuntungan dan tidak akan melakukan kecurangan yang dapat merugikan investor.<sup>7</sup>

## 2. Mekanisme *Corporate Governance*

### a. Pengertian Mekanisme *Corporate Governance*

GCG menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) adalah sekumpulan pedoman yang mengontrol hubungan antara investor, manajemen, pemberi pinjaman, pemerintah, pekerja serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berhubungan dengan hak dan komitmen mereka. Secara keseluruhan, GCG adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol organisasi untuk membuat nilai tambah (*value added*) bagi pihak yang mempunyai kepentingan atas perusahaan.<sup>8</sup> *Value added* tersebut ialah *corporate governanace* menciptakan proteksi yang kuat untuk investor dalam mendapatkan kembali hasil investasinya dengan nilai yang tinggi.

IICG mengemukakan bahwa konsep *good corporate governance* ialah seperangkat mekanisme

---

<sup>7</sup> Perminas Pangeran dan Deresti Salaunaung, "Praktik Tata Kelola Dan Kepemilikan Institusional: Bukti Empiris Dari Sektor Industri Perbankan," JA 20, No. 02 (2016), 220.

<sup>8</sup> Hery, *Rahasia Pembagian Dividen & Tata Kelola Perusahaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2013), 47.

yang menuntun dan mengontrol organisasi agar operasionalnya dapat terlaksana sesuai harapan para *stakeholder*.<sup>9</sup> Terdapat dua point penting yang harus ditekankan pada gagasan GCG ini yaitu pertama adalah pentingnya hak para investor terkait keakuratan dan ketepatanwaktuan informasi yang akan diperoleh, serta yang kedua adalah perusahaan harus melakukan penyajian informasi secara tepat waktu, akurat, dan transparan mengenai kinerja perusahaan dan informasi lainnya.

Perusahaan yang memiliki *corporate governance* dengan baik berarti sudah menjalankan prinsip-prinsip dari tata kelola perusahaan yang baik. Dalam melaksanakan suatu kegiatan perusahaan, prinsip GCG ini dimasukkan dalam suatu instrumen dimana instrumen ini diperlukan agar kegiatan organisasi terlaksana sesuai dengan arah yang sudah ditentukan. Dalam kaitannya dengan ini, Mekanisme *corporate governance* ialah tata cara yang menggambarkan hubungan nyata antara pihak yang menentukan pilihan dan pihak yang mengawasi pilihan tersebut.<sup>10</sup> Dengan kata lain *corporate governance* merupakan suatu alat yang dipakai oleh investor dan kreditor dalam mengontrol kinerja manajer.

Ahmad daniri dalam penelitian Riska Franita (2018) berpendapat, mekanisme GCG merupakan suatu pola koneksi, kerangka kerja dan siklus yang dipakai oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) untuk menawarkan manfaat tambahan kepada investor secara berkelanjutan dalam jangka waktu panjang sambil mempertimbangkan kepentingan

---

<sup>9</sup> Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Konsep Good Corporate Governance dalam Industri Manufaktur di Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2019), 60.

<sup>10</sup> Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi*, (Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), 11.

*stakeholder* yang lain berdasarkan aturan undang-undang dan pedoman yang berlaku.<sup>11</sup>

b. Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip GCG menurut Menteri BUMN No: Kep.117/M-MBU/2002 adalah kaidah atau norma yang dibutuhkan dalam teknik pengendalian BUMN yang sehat. Berikut beberapa prinsip dari GCG berdasarkan SK Menteri BUMN yang termuat dalam (Bab II):

1) Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam teknik penentuan pilihan dan teknik menyampaikan informasi yang relevan tentang organisasi.

2) Akuntabilitas

Adanya fungsi penerapan dan pertanggungjawaban organisasi yang jelas agar kegiatan organisasi dapat berjalan dengan sehat.

3) Pertanggungjawaban

Adanya konsistensi antara kegiatan saat mengelola organisasi dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

4) Kemandirian

Kondisi dimana organisasi dijalankan secara profesional tanpa ada paksaan atau pengaruh dari pihak lain.

5) Kewajaran

Adanya kesetaraan dan keadilan bagi perusahaan dalam memenuhi hak para *stakeholder*.<sup>12</sup>

c. *Good Corporate Governance* Menurut Pandangan Islam

Islam memiliki gagasan yang lebih lengkap seperti adanya akhlaq karimah dan taqwa kepada Allah SWT yang merupakan pondasi kuat agar tidak

---

<sup>11</sup> Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan*, 11.

<sup>12</sup> Hery, *Rahasia Pembagian Dividen & Tata Kelola Perusahaan*, 56.

terjerumus ke dalam praktik-praktik yang melanggar hukum dan tidak jujur dalam menerima perintah.<sup>13</sup>

Agar bisa menjalankan perintah dengan baik, seseorang setidaknya harus memenuhi dua persyaratan mendasar, yaitu keyakinan kepada Allah dan beramal shaleh selama hidupnya. Perwujudan amal shaleh dalam kehidupan bisnis dan lingkungan organisasi bisa dilakukan dengan mengacu pada standar-standar dasar yang selanjutnya dibentuk menjadi aturan-aturan pelaksanaan operasional perusahaan.

Pelaksanaan tata kelola dalam sebuah perusahaan dapat terwujud dengan baik dan benar, apabila semua pihak yang terlibat dalam perusahaan tersebut dapat menjunjung tinggi penerapan GCG. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقَنَهُ (رواه الطبرني والبيهق)

Artinya: Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik atau profesional” (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).<sup>14</sup>

Perusahaan mempunyai peranan dan kapasitas untuk membuat sistem tata kelola perusahaan yang layak, benar, dan profesional. Dalam kaitannya dengan bisnis syariah, perusahaan berperan untuk membangun lingkungan bisnis, baik secara internal bagi masing-

<sup>13</sup> Rezki Astute Soraya, “ Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam Dan Penerapannya Pada Bisnis Syariah Di Indonesia”, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2012), 18.

<sup>14</sup> Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Konsep Good Corporate Governance dalam Industri Manufaktur di Indonesia*, 76-77.

masing perusahaan maupun hubungan antar perusahaan di dunia bisnis pada umumnya sesuai ajaran islam.

### 3. Efektivitas Dewan Komisaris

#### a. Pengertian Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki peran penting didalam organisasi, khususnya saat melaksanakan GCG. Dewan komisaris adalah pusat dari *corporate governance* yang dipercayakan untuk mengawasi kegiatan strategi perusahaan, mengontrol manajemen dalam menjalankan organisasi, dan mengharuskan adanya akuntabilitas. Untuk itu, dewan komisaris adalah titik fokus dari ketahanan dan keberhasilan perusahaan.<sup>15</sup>

#### b. Tugas Dewan Komisaris

Kewajiban mendasar dari dewan komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Mengevaluasi dan memberi arahan mengenai strategi organisasi, garis besar rencana kerja, pengaturan pengendalian risiko, rencana keuangan tahunan, rencana bisnis, menentukan target kerja, mengontrol kinerja dan kegiatan operasional, serta mengamati pemakaian modal, penjualan *asset* dan investasi.
- 2) Mengevaluasi teknik penentuan kompensasi tiap individu dewan direksi, serta menjamin terciptanya proses yang adil dan transparan dalam penunjukan individu dewan direksi.
- 3) Mengawasi jalannya organisasi, dan membuat perubahan apabila dibutuhkan.
- 4) Mengawasi jalannya transparansi dan jalannya komunikasi didalam organisasi agar tetap efektif.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi*, 12.

<sup>16</sup> Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi*, 12-13.

c. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Beberapa tanggung jawab dewan komisaris dengan dewan direksi dalam mengikuti perkembangan bisnis perusahaan untuk jangka panjang, yaitu:

- 1) *Control internal* dan manajemen risiko yang dilaksanakan dengan baik
- 2) Mencapai pengembalian (*return*) yang optimal bagi investor
- 3) Asuransi yang sesuai untuk kepentingan mitra
- 4) Melaksanakan kepemimpinan yang wajar untuk kemajuan manajemen pada organisasi.<sup>17</sup>

d. Karakteristik Efektivitas Dewan Komisaris

Penerapan *corporate governance* pada perusahaan dapat dilihat dari efektivitas dewan komisaris yang dimilikinya. Efektivitas dewan komisaris merupakan keberhasilan dewan komisaris dalam menyelesaikan tugasnya yaitu melakukan pemantauan pada kinerja manajemen perusahaan.

Dalam menentukan nilai efektivitas dewan komisaris, penelitian ini menggunakan kerangka penilaian yang digunakan pada penelitian Eka Lestari, dkk (2017), Achmad Junaedi dan Khoirina Farina (2017), Alpha Alan Darma Saputra dan Ratna Wardhani (2017), serta Mirna Dyah Praptitorini (2018) yang didasarkan pada karakteristik dewan komisaris meliputi independensi, aktivitas, jumlah anggota dan kompetensi. Efektivitas dewan komisaris diukur berdasarkan 17 kriteria penilaian yang terdiri dari karakteristik dewan komisaris yang telah disusun sesuai dengan pedoman pertanyaan yang disiapkan oleh *Indonesian Institute For Corporate Direksi* (IICD) yang dimodifikasi dengan berbagai literatur yang

---

<sup>17</sup> Deborah Marganda, “Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Kepemilikan Keluarga, dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Cash Conversion Cycle” (Skripsi, Universitas Indonesia, 2012), 20-21.



mendukung.<sup>18</sup> Berikut karakteristik dewan komisaris yang digunakan pada penelitian ini:

1) Independensi dewan komisaris

Komisaris independen merupakan individu dalam dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Dewan komisaris terutama komisaris independen memiliki peran yang aktif dalam melakukan pengawasan, pemantauan dan kebijakan dalam latihan pengungkapan laporan keuangan. Sehingga, kehadiran komisaris independen saat penyusunan laporan keuangan mampu meminimalisir waktu yang diperlukan manajemen untuk menyampaikan laporan keuangannya.<sup>19</sup> Berdasarkan POJK Nomor 33/POJK/2014 Pasal 20 ayat (3) menunjukkan bahwa “Perusahaan harus mempunyai komisaris independen paling sedikit 30% dari jumlah semua dewan komisaris”.

Independensi dewan komisaris terdiri dari beberapa bagian pertanyaan meliputi:

- a) Berapa jumlah komisaris independen.
- b) Apakah ketua dewan komisaris merupakan komisaris independen.
- c) Apakah dalam laporan tahunan tercantum definisi “komisaris independen” yang tepat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan Bapepam-LK IX.I.5.
- d) Jumlah dewan komisaris yang sekaligus berperan sebagai pemegang saham.
- e) Terdapatnya komite nominasi dan komite remunerasi pada perusahaan.
- f) Rata-rata masa jabatan dewan komisaris.

---

<sup>18</sup> Eka Lestari, dkk, “Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Struktur Kepemilikan, Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba,” JMRAAI 17, No. 2 (2017), 103.

<sup>19</sup> Eka Yulianti Harjanmoko, “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan,” JKA 14, No. 2 (2019), 85.

## 2) Aktivitas dewan komisaris

Dewan komisaris harus ikut serta melakukan pekerjaan dalam pelaksanaan *corporate governance* di perusahaan. Hal ini bisa dilihat dari seberapa sering dewan komisaris bertemu dalam periode tertentu dan melaksanakan monitoring terhadap kinerja manajemen. Berdasarkan POJK Nomor 33/POJK/2014 Pasal 31 menyatakan bahwa “Dewan komisaris harus melakukan pertemuan setidaknya 1 kali dalam 2 bulan dengan kedatangan anggota dewan komisaris yang harus disertakan dalam laporan tahunan emiten”.<sup>20</sup>

Aktivitas dewan komisaris terdiri dari beberapa bagian pertanyaan meliputi:

- a) Terdapatnya deskripsi tanggung jawab dewan komisaris yang jelas pada laporan keuangan.
  - b) Pertemuan yang dilakukan selama setahun.
  - c) Tingkat kehadiran anggota dewan komisaris dalam rapat.
  - d) Terdapatnya laporan dewan komisaris dalam menjalankan tugas atau meninjau keuangan perusahaan.
  - e) Adanya penilaian terhadap kinerja tahunan direksi.
  - f) Adanya penilaian terhadap prospek bisnis yang disiapkan oleh direksi.
- ## 3) Jumlah anggota dewan komisaris

Perusahaan tidak mempunyai spesifikasi standar tentang jumlah dewan komisaris karena bisnis dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan berbeda sehingga persyaratan untuk jumlah komisaris juga beda. Adanya perbedaan jumlah dewan komisaris karena setiap bisnis dan kegiatan perusahaan mempunyai tingkat risiko atau efek dan tingkat penanggulangan yang tidak sama.

---

<sup>20</sup> POJK, “33 Tahun 2014, Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik”, (8 Desember 2014).

Berdasarkan POJK Nomor 33/POJK/2014 Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa “Perusahaan harus mempunyai paling sedikit 2 orang dewan komisaris yang salah satu diantaranya merupakan komisaris independen”.

4) Kompetensi dewan komisaris

Sebagaimana dalam ayat (1) POJK Nomor 33/POJK/2014 Pasal 20 tentang efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, berisi bahwa “Dewan komisaris diharuskan membuat komite audit dan komite lainnya”. Setiap anggota dari dewan komisaris dan komite audit harus memenuhi prasyarat kemampuan dengan tujuan agar kegiatan fungsi *monitoring* dan pemberian saran untuk kepentingan organisasi bisa dilakukan dengan baik. Seperti, komite audit harus mempunyai pemahaman dibidang keuangan dan akuntansi untuk menilai laporan keuangan dengan tujuan bisa memperoleh laporan keuangan yang relevan serta berkualitas dan membuat manajemen menyampaikannya dengan tepat waktu.<sup>21</sup>

Kompetensi dewan komisaris terdiri dari beberapa bagian pertanyaan meliputi:

- a) Adanya dewan komisaris yang memiliki pengetahuan tentang akuntansi dan keuangan.
- b) Adanya dewan komisaris yang memiliki pengalaman cukup tentang bisnis (menjadi dewan komisaris atau CEO).
- c) Memiliki pengetahuan tentang bisnis bagi komisaris independen.
- d) Rata-rata usia anggota dewan komisaris.

Sesuai dengan metode penilaian yang digunakan dalam pertanyaan IICD, Penilaian yang digunakan untuk 17 kriteria tersebut adalah dengan menggunakan 3 kategori penilaian yaitu *good* memperoleh skor 3, *fair* memperoleh skor 2, dan *poor (no information)*

---

<sup>21</sup> Deborah Marganda, “Pengaruh Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Kepemilikan Keluarga, dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Cash Conversion Cycle”, 18-19.

memperoleh skor 1.<sup>22</sup> Setelah memperoleh nilai untuk setiap pertanyaan, Pengukuran yang digunakan untuk menentukan besarnya efektivitas dewan komisaris yaitu dengan menjumlahkan total skor dari masing-masing karakteristik di bagi dengan total skor keseluruhan. Atas dasar penjabaran tersebut efektivitas dewan komisaris dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\text{EDK} = \frac{\text{Jumlah skor yang terpenuhi}}{\text{Total skor keseluruhan}}$$

#### 4. Efektivitas Komite Audit

##### a. Pengertian Komite Audit

Komite audit ialah suatu aspek penting dalam menciptakan prinsip GCG. Adanya komite audit adalah untuk meringankan kinerja dewan komisaris khususnya komisaris independen dalam melaksanakan pengamatan terhadap auditor independen dan manajemen dalam pelaksanaan penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 pasal 1 ayat (1) “Komite Audit ialah komite yang dibuat oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu dalam menjalankan fungsi dari dewan komisaris”.<sup>23</sup>

Komite audit wajib membuat laporan tahunan atas pengoperasian aktivitas yang diselenggarakan oleh komite audit kepada dewan komisaris sebagai bentuk tanggungjawab komite audit, karena kehadiran komite audit pada organisasi mempunyai kontribusi dalam menentukan ketepatan isi laporan keuangan perusahaan.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Eka Lestari Dan Murtanto, “Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris Dan Komite Audit, Struktur Kepemilikan, Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba,” JMRAAI 17, No. 2 (2017), 103.

<sup>23</sup> POJK, “55 Tahun 2015, Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit”, (23 Desember 2015).

<sup>24</sup> Eka Lestari, dkk, “Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Struktur Kepemilikan, Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba,” JMRAAI 17, No. 2 (2017), 100-101.

Perusahaan yang mempunyai laporan keuangan yang baik akan mencerminkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pula sehingga penilaian investor dipasar modal terhadap perusahaan yang sudah melakukan GCG tidak akan sama dengan perusahaan yang belum melaksanakan GCG. Akibatnya, peran audit sangat penting untuk menjaga kualitas laporan keuangan.

b. Tugas dan Tangung Jawab Komite Audit

Komite audit adalah kelompok yang bertindak sebagai penyambung antara auditor eksternal dengan manajemen organisasi sehingga komite audit diharuskan untuk independen dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya. Berikut beberapa tugas dan tanggungjawab komite audit mengacu pada POJK Nomor 55/POJK.04/2015 pasal 10, antara lain:

- 1) Mengevaluasi data keuangan yang akan diberikan perusahaan kepada masyarakat umum atau *stakeholder* yang meliputi laporan keuangan, dan laporan lain mengenai data *financial* organisasi.
- 2) Menelaah kepatuhan organisasi terhadap pedoman atau peraturan UU terkait aktivitas perusahaan.
- 3) Memberi penilaian mandiri ketika manajemen dan akuntan berbeda pendapat mengenai jasa yang berikan akuntan.
- 4) Memberi saran kepada dewan komisaris sehubungan dengan pemilihan akuntan yang berlandaskan pada kebebasan, tingkat tugas, dan biaya untuk administrasi.
- 5) Mengkaji dan memberi bimbingan kepada dewan komisaris sehubungan dengan kemungkinan terdapatnya situasi yang tidak dapat didamaikan dalam perusahaan.
- 6) Mematuhi kerahasiaan data, arsip dan informasi organisasi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> POJK, “55 Tahun 2015, Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit”, (23 Desember 2015).

c. Wewenang Komite Audit

Berikut wewenang yang dimiliki komite audit ketika mewujudkan tugasnya:

- 1) Mengakses data dan informasi organisasi mengenai dana, *asset*, pegawai, dan sumber daya yang dibutuhkan.
- 2) Berinteraksi langsung dengan pegawai, termasuk dewan direksi dan orang-orang yang melaksanakan fungsi audit internal mengenai tugas dan tanggungjawab komite audit.
- 3) Menyertakan anggota dari luar komite audit untuk menolong dalam menyelesaikan tugas komite audit (jika diperlukan).
- 4) Melaksanakan wewenang lainnya yang diperintahkan oleh dewan komisaris.<sup>26</sup>

d. Karakteristik Efektivitas Komite Audit

Penerapan *corporate governance* dalam organisasi bisa dilihat pada efektivitas komite audit yang dimilikinya. Efektivitas komite audit merupakan keberhasilan komite audit dalam menyelesaikan kewajibannya yaitu membantu kinerja dewan komisaris dalam melakukan pemeriksaan terhadap kinerja manajer dan auditor eksternal dalam pelaksanaan pelaporan keuangan. Semakin besar nilai efektivitas komite audit, semakin bagus perannya dalam menyelesaikan tugas pemantauannya.

Dalam menentukan nilai efektivitas komite audit, penelitian ini menggunakan kerangka penilaian yang digunakan pada penelitian Eka Lestari, dkk (2017), Achmad Junaedi dan Khoirina Farina (2017), Alpha Alan Darma Saputra dan Ratna Wardhani (2017), serta Mirna Dyah Praptitorini (2018) yang didasarkan pada karakteristik komite audit meliputi aktivitas, jumlah anggota dan kompetensi. Efektivitas komite audit diukur berdasarkan 11 kriteria penilaian yang terdiri dari karakteristik komite audit yang telah disusun sesuai

---

<sup>26</sup> POJK, “55 Tahun 2015, Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit”, (23 Desember 2015).

dengan pedoman pertanyaan yang disiapkan oleh *Indonesian Institute For Corporate Direksi* (IICD) yang dimodifikasi dengan berbagai literatur yang mendukung.<sup>27</sup> Berikut karakteristik komite audit yang digunakan pada penelitian ini:

1) Aktivitas komite audit

Independensi tidak akan mempengaruhi komite audit yang efektif tanpa adanya keaktifan dari anggota komite audit. Keaktifan komite audit sering dilihat dari jumlah rapat yang diadakan komite audit dalam setahun. Hal ini sesuai POJK Nomor 55/POJK.04/2015 yang mensyaratkan “Komite audit harus melangsungkan pertemuan secara rutin paling sedikit 4 kali selama setahun”.<sup>28</sup>

Aktivitas komite audit terdiri dari beberapa bagian pertanyaan meliputi:

- a) Evaluasi terhadap pengendalian internal perusahaan
  - b) Adanya usulan dalam memilih auditor eksternal
  - c) Adanya *review* atas laporan keuangan
  - d) Adanya evaluasi tentang kepatuhan hukum perusahaan
  - e) Adanya laporan hasil kinerja komite audit yang akan diungkapkan
  - f) Rapat yang dilakukan dalam setahun
  - g) Tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat
  - h) Adanya evaluasi terhadap ruang lingkup komite audit, keakuratan laporan keuangan, efektivitas biaya, independensi komite audit, dan objektivitas auditor eksternal.
- 2) Jumlah anggota komite audit

Perusahaan yang mempunyai sumber daya memadai akan menciptakan komite audit yang

---

<sup>27</sup> Eka Lestari, dkk, “Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Struktur Kepemilikan, Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba,” *JMRAAI* 17, No. 2 (2017), 103.

<sup>28</sup> POJK, “55 Tahun 2015, Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit”, (23 Desember 2015).

efisien. Semakin banyak perusahaan memiliki komite audit, semakin banyak aset komite audit yang cukup untuk mengatasi permasalahan yang bisa membebani *principal* sehingga komite audit mampu mempengaruhi manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan dan disampaikan dengan segera.

Berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.04/2015, “Perusahaan wajib memiliki komite audit paling sedikit 3 orang”.<sup>29</sup>

### 3) Kompetensi komite audit

Kewajiban komite audit secara keseluruhan lebih condong pada metode penyusunan laporan keuangan dan proses audit. Untuk itu, diperlukan individu yang mempunyai kemampuan dan pemahaman dibidang keuangan dan akuntansi. Anggota komite audit yang kompeten diharapkan mampu meningkatkan peran aktifnya dengan baik, karena komite audit yang anggotanya kompeten bisa memberikan bantuan dalam peran pengawasan dan mengupayakan terciptanya potret dan kinerja organisasi yang jauh lebih unggul sehingga komite audit dengan kemampuan yang lebih bisa meminimalisir banyaknya organisasi yang mengundur waktu dalam menyajikan laporan keuangan. Berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.04/2015, “Perusahaan wajib mempunyai sekurang-kurangnya satu anggota komite audit yang menguasai *financial* dan dapat berpartisipasi pada peningkatan efektivitas komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan”.<sup>30</sup>

Kompetensi komite audit terdiri dari beberapa bagian pertanyaan meliputi:

- a) Jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi

---

<sup>29</sup> POJK, “55 Tahun 2015, Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit”, (23 Desember 2015).

<sup>30</sup> POJK, “55 Tahun 2015, Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit”, (23 Desember 2015).



b) Rata-rata usia anggota komite audit.

Sesuai dengan metode penilaian yang digunakan dalam pertanyaan IICD, Penilaian yang digunakan untuk 11 kriteria tersebut adalah dengan menggunakan 3 kategori penilaian yaitu *good* memperoleh skor 3, *fair* memperoleh skor 2, dan *poor (no information)* memperoleh skor 1.<sup>31</sup> Setelah memperoleh nilai untuk setiap pertanyaan, Pengukuran yang digunakan untuk menentukan besarnya efektivitas komite audit yaitu dengan menjumlahkan total skor dari masing-masing karakteristik di bagi dengan total skor keseluruhan. Atas dasar penjabaran tersebut efektivitas komite audit dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\text{EKA} = \frac{\text{Jumlah skor yang terpenuhi}}{\text{Total skor keseluruhan}}$$

## 5. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi.<sup>32</sup> Struktur kepemilikan manajerial di jelaskan dari dua perspektif, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan. Pendekatan keagenan memandang kepemilikan manajerial sebagai instrumen yang biasa dipergunakan untuk meminimalisir konflik keagenan pada suatu organisasi. Pendekatan ketidak seimbangan informasi melihat komponen kepemilikan manajerial sebagai pendekatan untuk meminimalisasi ketidakrataan informasi diantara

---

<sup>31</sup> Eka Lestari Dan Murtanto, "Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris Dan Komite Audit, Struktur Kepemilikan, Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba," JMRAAI 17, No. 2 (2017), 103.

<sup>32</sup> Ayu Ania Dufriella, dkk, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur di BEI," JRAMB 6, No. 1 (2020), 53.

*agen* dan *principal* melalui pengungkapan data pada organisasi.<sup>33</sup>

Menurut Kadir dalam penelitian Eka Yulianti (2019) menyatakan bahwa adanya kepemilikan manajerial akan membuat manajer lebih giat dalam meningkatkan kinerjanya karena dengan peningkatan kinerja tersebut akan membuat perusahaan tidak memiliki alasan untuk menyembunyikan atau menunda dalam menyampaikan berita baik tersebut kepada publik dan meningkatnya kinerja perusahaan juga dapat meningkatkan kesan yang positif bagi perusahaan tersebut.<sup>34</sup>

Menurut M Rivandi (2018), kepemilikan manajerial sangat penting peranannya karena ikut serta dalam menentukan kebijakan terhadap metode akuntansi yang akan di gunakan perusahaan, sehingga semakin banyak kepemilikan manajerial maka semakin tepat waktu perusahaan dalam melakukan pelaporan keuangan karena baiknya fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen yang mana hal tersebut memberikan keefektifan dalam menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu. Pengukuran yang digunakan untuk menentukan besarnya kepemilikan manajerial yaitu total saham yang dimiliki manajemen di bagi dengan total saham yang beredar dikali 100%.<sup>35</sup> Atas dasar penjabaran tersebut kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\text{Jumlah saham manajerial} \\ \text{KM} = \frac{\text{Total saham yang beredar}}{100 \%} \times$$

<sup>33</sup> Subagyo, dkk, *Akuntansi Manajemen Berbasis Desain* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 46-47.

<sup>34</sup> Eka Yulianti Harjanmoko, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan," JKA 14, No. 2 (2019), 85.

<sup>35</sup> M Rivandi Dan Maria Magdalena Gea, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Milik Pemerintah Pusat," JAP 19, No. 1 (2018), 7.

## 6. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, lembaga keuangan, lembaga hukum, lembaga luar negeri, dana perwalian, dan lembaga lainnya pada akhir tahun. Terdapatnya kepemilikan institusional pada suatu organisasi akan menciptakan kenaikan *monitoring* yang lebih baik pada kinerja organisasi, karena saham institusional merupakan sumber kekuasaan yang bisa dijadikan untuk membantu kinerja manajer. Pengamatan yang dilaksanakan oleh investor luar tergantung pada banyaknya investasi yang dimasukkan.<sup>36</sup>

Menurut Muthia Harnida (2015) adanya kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan bagi perusahaan, sehingga dengan adanya pengawasan yang efektif dari pihak investor luar tersebut membuat manajemen akan terdorong untuk bekerja dengan lebih baik untuk menunjukkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan.<sup>37</sup>

Menurut Eka Yulianti (2018), Keberadaan investor dari luar bisa membuktikan mekanisme tata kelola perusahaan yang kuat, yang bisa dipergunakan untuk memantau kinerja organisasi dan manajer. Investor institusional berpengaruh sangat penting pada manajemen perusahaan, karena bisa digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para investor.<sup>38</sup> Sehingga, kepemilikan saham oleh pihak institusi mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan manajemen agar menyampaikan informasi keuangan dengan segera karena laporan keuangan yang diserahkan terlambat akan berpengaruh pada keputusan ekonomi yang akan di ambil investor. Pengukuran yang digunakan untuk menentukan besarnya kepemilikan institusional yaitu total saham yang

---

<sup>36</sup> Subagyo, dkk, *Akuntansi Manajemen Berbasis Desain*, 46-47.

<sup>37</sup> Muthia Harnida, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Yang Terdaftar Di BEI," *JSAI* 2, No. 1 (2015), 28.

<sup>38</sup> Eka Yulianti Harjanmoko, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan," *JKA* 14, No. 2 (2019), 85.

dimiliki institusi di bagi dengan total saham yang beredar dikali 100%.<sup>39</sup> Atas dasar penjabaran tersebut kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\text{KI} = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

## 7. Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang sudah memperoleh persetujuan dari menteri keuangan sebagai rumah bagi para akuntan publik untuk memberikan jasanya yaitu mengaudit laporan keuangan agar informasi yang akan disampaikan akurat dan terpercaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

Menurut Mustikawati & Saemargani dalam penelitian Utami rahmatia (2020), ukuran kantor akuntan publik digolongkan menjadi dua yaitu KAP *Big 4* dan KAP *Non-Big 4*.<sup>41</sup> Perusahaan akan condong menggunakan jasa KAP besar dan memiliki reputasi baik karena mempunyai auditor yang cakap dengan kemampuan lebih. KAP besar atau disebut *The Big Four Auditors* merupakan kelompok 4 firma profesional dan akuntansi internasional terbesar yang mengatasi kebanyakan pekerjaan tentang audit untuk perusahaan swasta ataupun publik.<sup>42</sup> Keempat KAP *Big 4* tersebut adalah:

---

<sup>39</sup> Eka Yulianti Harjanmoko, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan," JKA 14, No. 2 (2019), 90.

<sup>40</sup> Anita Fitri Lumbantoruan Dan Septony B. Siahaan, "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Raputasi KAP Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016," Jurnal Ilmiah Simantek 2, No. 3 (2018), 72.

<sup>41</sup> Utami Rahmatia, dkk, "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Pelaporan Keuangan," JREMB 8, No. 1 (2020), 531.

<sup>42</sup> Eka Yulianti Harjanmoko, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan," JKA 14, No. 2 (2019), 84-85.

- a. Price Water House Cooper (PWC), di Indonesia berpartner dengan Sahari, Haryanto dan rekan
- b. Deloitte Touche Tohmatsu, di Indonesia berpartner sama Osman Ramli Satrio dan rekan
- c. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) International, di Indonesia berpartner sama Wijaya dan Siddharta
- d. Ernst and Young (EY), di Indonesia berpartner sama Sarwoko, Purwantono, dan Sandjaja.<sup>43</sup>

Perusahaan yang menggunakan jasa KAP besar akan memberikan pengaruh pada kualitas laporan keuangan yang telah diaudit karena KAP besar mempunyai anggota dalam kapasitas besar yang lebih efisien dan efektif dalam mengaudit laporan keuangan dan mempunyai jadwal yang elastis sehingga memungkinkan untuk cepat dan tepat waktu dalam menyelesaikan audit laporan keuangan agar tetap terjaga reputasinya.<sup>44</sup>

Menurut Risky Amelia (2017), Pengukuran Reputasi Kantor Akuntan Publik menggunakan variabel *dummy*, dimana mendapatkan nilai 1 jika diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big 4* dan mendapatkan nilai 0 jika diaudit selain KAP yang berafiliasi dengan *Big 4*.<sup>45</sup>

## 8. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Menurut Suwardjono dalam penelitian Fadhli Azhari (2019), *Timeliness* merupakan tersedianya informasi bagi investor pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Arif Aliyansyah, *Kitab Suci Anak Akuntansi: Seri Akuntansi Perusahaan Jasa* (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), 35.

<sup>44</sup> Risky Amelia, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan," *JMRA* 3, No. 2 (2017), 49.

<sup>45</sup> Risky Amelia, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan," *JMRA* 3, No. 2 (2017), 52.

<sup>46</sup> Fadhli Azhari Dan Muhammad Nuryanto, "Peran Opini Audit Sebagai Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan

Ketepatan waktu menjadi bagian penting yang memastikan kualitas penyampaian laporan keuangan, karena Laporan keuangan yang disampaikan sesuai pada waktunya akan memuat informasi yang akurat untuk keperluan pengambilan keputusan yang sangat penting bagi para *stakeholder*.<sup>47</sup> Informasi pada laporan keuangan yang dipublikasikan tepat pada waktunya bisa meminimalisir timbulnya kebocoran dan rumor di pasar modal. Untuk itu, agar bisa menjaga para investor dari kerugian karena adanya data yang kadaluarsa, organisasi diharuskan mempublikasikan laporan keuangannya sesuai pada waktu yang telah ditentukan.<sup>48</sup>

Waktu penyampaian laporan keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tidak boleh lebih dari 90 hari sejak tanggal akhir tutup buku. Pengungkapan informasi yang melewati batas waktu tersebut akan hilang nilai kemanfaatannya dalam hal menentukan pilihan.

Ketentuan tentang disiplin mengungkapkan laporan keuangan kepada masyarakat secara tepat waktu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44/POJK.04/2016 tentang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Laporan Keuangan Tahunan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tutup buku”. Namun per 20 maret 2020 OJK telah memberikan kelonggaran mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS) bagi pelaku industri pasar modal sebagai upaya keringanan akibat adanya virus corona di Indonesia. Kelonggaran tersebut berlaku mulai tanggal 20 Maret

---

Institusional Dan Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan,” JRAMB 5, no. 1 (2019), 6.

<sup>47</sup> Boyton, Johnson dan Kell, *Modern Auditing* (Jakarta: Erlangga, 2003), 83.

<sup>48</sup> Umi Martini Dan Yusefin Puspa Tirtaningrum, “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kepemilikan Publik Dan Reputasi KAP Terhadap Ketepatan Aktu Pelaporan,” JRMB 9, No. 1 (2014), 72.

2020 sesuai Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00027/BEI/03-2020 Perihal Relaksasi Batas Waktu.<sup>49</sup>

Penyesuaian ini sebagai lanjutan dari surat kepala departemen pengawasan pasar modal 2B Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-45/PM.22/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang “Relaksasi peraturan terkait kewajiban penyampaian laporan oleh perusahaan sebagai upaya mengatasi dampak yang muncul akibat adanya covid di Indonesia”. Sehingga OJK memutuskan bahwa Laporan keuangan tahunan yang harusnya disampaikan perusahaan paling akhir 30 Maret 2020, kini di perpanjang dua bulan menjadi 30 Mei 2020.<sup>50</sup>

Salah satu keharusan emiten adalah menyampaikan laporan keuangan nya agar para investor bisa memahami keadaan *financial* pada perusahaan publik tersebut. Namun tidak semua organisasi bisa menyampaiannya dengan tepat pada waktunya. Tidak tepat waktunya dalam penyampaian laporan keuangan menunjukkan adanya hambatan atau *problem* pada laporan keuangan tersebut yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih lama. Terjadinya keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa dikarenakan organisasi berjuang untuk menyatukan seluruh data atau informasi yang ada untuk memastikan kekuatan dari laporan keuangan yang akan dipublikasikan.

Perusahaan yang telat dalam mempublikasikan laporan keuangan nya akan dikenakan sanksi berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor 307/BEJ/07/2004, yaitu:

- a. Teguran I, untuk emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sampai 30 hari sejak berakhirnya batas waktu dalam pelaporan keuangan.

---

<sup>49</sup> Nur Qolbi, “Gara-gara corona, BEI perpanjang tenggat penyampaian laporan keuangan kuartal I-2020” 20 Maret, 2020. <http://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/gara-gara-corona-bei-perpanjang-tenggat-penyampaian-laporan-keuangan-kuartal-i-2020>

<sup>50</sup> Nur Qolbi, “Gara-gara corona, BEI perpanjang tenggat penyampaian laporan keuangan kuartal I-2020” 20 Maret, 2020. <http://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/gara-gara-corona-bei-perpanjang-tenggat-penyampaian-laporan-keuangan-kuartal-i-2020>

- b. Teguran II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- jika dari hari 31 sampai 60 setelah batas waktu dalam pelaporan keuangan, emiten masih belum memenuhi kewajibannya untuk menyajikan laporan keuangan.
- c. Teguran III dan denda sebesar Rp 150.000.000,- jika dari hari 61 sampai dengan 90 setelah batas waktu dalam pelaporan keuangan, emiten masih belum memenuhi kewajibannya untuk menyajikan laporan keuangan atau sudah mempublikasikan laporan keuangan tapi belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi denda sebagaimana disinggung pada teguran nomor II.
- d. Suspensi atau pemberhentian perdagangan sementara jika belum melakukan kewajiban dalam menyajikan laporan keuangan dan atau belum memenuhi kewajiban untuk melunasi denda.<sup>51</sup>

Pengukuran ketepatanwaktuan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan pada penelitian ini ditentukan dengan variabel *dummy* sebagaimana yang digunakan oleh Fadhli Azhari (2019) dan Risky Amelia (2017). Nilai 1 jika laporan keuangan tahunan disampaikan sebelum tanggal 1 Juni (<150 hari) dan Nilai 0 jika laporan keuangan tahunan disampaikan sesudah tanggal 1 Juni (>150 hari).

## B. Penelitian Terdahulu

Utami Rahmatia, Kartika Hendra dan Siti Nurlaela (Vol. 8 No. 1, Tahun 2020) dengan variabel independen komisaris independen, komite audit, opini audit, reputasi kap dan variabel dependen ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan menghasilkan penelitian bahwa variabel komite audit dan komisaris independen tidak mempunyai pengaruh signifikan pada *timeliness* pelaporan keuangan, sedangkan variabel opini audit dan reputasi KAP memiliki pengaruh signifikan pada *timeliness* pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif

---

<sup>51</sup> Peraturan Bursa Efek Indonesia, “307 Tahun 2004, Peraturan Nomor 1-H Tentang Sanksi”, (19 Juli 2004).



dengan persamaannya menggunakan variabel independen reputasi KAP dan komite audit, menggunakan teori keagenan dan perbedaannya pada analisis data mempergunakan analisis regresi linier berganda serta objek penelitian pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di BEI.<sup>52</sup>

M Rivandi dan Maria Magdalena Gea (Vol. 19 No. 1, Tahun 2018) dengan variabel independen komite audit, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan variabel dependen ketepatan waktu pelaporan keuangan menghasilkan penelitian bahwa variabel komite audit dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan pada *timeliness* pelaporan keuangan, sedangkan variabel komisaris independen tidak mempunyai pengaruh signifikan pada *timeliness* pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan persamaannya menggunakan variabel independen komite audit dan kepemilikan manajerial, menggunakan teori keagenan dan perbedaannya pada analisis data mempergunakan analisis regresi linier berganda serta objek penelitian pada perusahaan perbankan milik pemerintah pusat.<sup>53</sup>

Ayu Ania Dufriella dan Ending Sri Utami (Vol. 6 No. 1, Tahun 2020) dengan variabel independen kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kualitas audit variabel dependen ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan menghasilkan penelitian bahwa komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit berpengaruh positif pada *timeliness* penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kuantitatif dengan persamaannya mempergunakan teori keagenan, menggunakan variabel independen kepemilikan institusional, komite audit,

---

<sup>52</sup> Utami Rahmatia, dkk, "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Pelaporan Keuangan," 529-537.

<sup>53</sup> M Rivandi Dan Maria Magdalena Gea, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Milik Pemerintah Pusat," JAP 19, No. 1 (2018), 1-9.

kepemilikan manajerial dan perbedaannya pada analisis data mempergunakan analisis regresi linier berganda serta objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sub sektor makanan dan minuman.<sup>54</sup>

Eka Yulianti Harjanmoko dan Hiras Pasaribu (Vol. 14 No. 2, Tahun 2019) dengan variabel independen kepemilikan institusional, reputasi KAP, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan variabel dependen ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan menghasilkan penelitian bahwa variabel kepemilikan institusional mempunyai pengaruh pada *timeliness* pelaporan keuangan, sedangkan variabel komisaris independen, reputasi KAP dan kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi *timeliness* penyampaian pelaporan keuangan. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kuantitatif dengan persamaannya mempergunakan teori keagenan, analisis data mempergunakan analisis regresi logistik, menggunakan variabel independen kepemilikan institusional, reputasi KAP, kepemilikan manajerial dan perbedaannya objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.<sup>55</sup>

Risky Amelia (Vol. 3 No. 2, Tahun 2017) dengan variabel independen komite audit, komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan variabel dependen ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan menghasilkan penelitian bahwa kepemilikan manajerial dan komite audit mempunyai pengaruh positif pada *timeliness* penyampaian laporan keuangan, untuk komisaris independen berpengaruh negatif. Sedangkan untuk kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh pada *timeliness* pelaporan keuangan. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kuantitatif dengan persamaannya mempergunakan teori keagenan, analisis data mempergunakan analisis regresi

---

<sup>54</sup> Ayu Ania Dufriella, dkk, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur di BEI," 50-64.

<sup>55</sup> Eka Yulianti Harjanmoko, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan," 82-92.

logistik, mempergunakan variabel independen kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan perbedaannya objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.<sup>56</sup>

Fadli Azhari dan Muhammad Nuryatno (Vol. 5 No. 1, Tahun 2019) dengan variabel independen profitabilitas, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan dan variabel dependen ketepatan waktu pelaporan keuangan menghasilkan penelitian bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas memengaruhi perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan secara tepat pada waktunya, sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh pada *timeliness* perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kuantitatif dengan persamaannya mempergunakan variabel independen kepemilikan institusional dan komite audit, analisis data mempergunakan analisis regresi logistik, dan perbedaannya objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.<sup>57</sup>

Khomsin Fajar Kurniawan dan Siti Mutmainah (Vol. 3 No. 1, Tahun 2020) dengan variabel independen independensi komite audit, keahlian komite audit, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite aduit, otoritas komite audit, gender komite audit dan variabel dependen ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan menghasilkan penelitian bahwa independensi dan ukuran komite audit mampu mempengaruhi perusahaan untuk tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan dengan frekuensi rapat berpengaruh negatif signifikan, sedangkan keahlian, otoritas, dan gender komite audit tidak berpengaruh pada *timeliness* perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan.

---

<sup>56</sup> Risky Amelia, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan," JMRA 3, No. 2 (2017), 43-65.

<sup>57</sup> Fadli Azhari Dan Muhammad Nuryanto, "Peran Opini Audit Sebagai Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelapooran Keuangan," JRAMB 5, No. 1 (2019), 1-18.

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kuantitatif dengan persamaannya mempergunakan variabel independen efektivitas komite audit, menggunakan teori keagenan dan perbedaannya pada analisis data mempergunakan analisis regresi linier berganda serta objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.<sup>58</sup>


### C. Kerangka Berfikir

Laporan keuangan merupakan sumber data yang sangat penting bagi investor untuk digunakan dalam menilai dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Investor membutuhkan laporan keuangan yang berkualitas untuk memperoleh informasi yang nantinya digunakan dalam mengambil keputusan. Ciri-ciri dari laporan keuangan yang berkualitas salah satunya adalah ketepatan waktu, karena laporan keuangan yang di sajikan tepat pada waktunya akan mengandung data yang lebih relevan. Ketepatan waktu perusahaan dalam melakukan pelaporan keuangan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah penerapan mekanisme *corporate governance* yang pada penelitian ini diprosikan oleh efektifitas dewan komisaris, efektifitas komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan reputasi kantor akuntan publik.

---

<sup>58</sup> Khomsin Fajar Kurniawan dan Siti Mutmainah, "Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan," JAGA 3, No. 1 (2020), 30-49.

**Tabel 2.1**  
**Kerangka Penelitian**



#### D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, untuk itu rumusan masalah pada umumnya dibuat dalam bentuk kalimat pertanyaan.<sup>59</sup> Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir, dapat dirumuskan hipotesis berikut ini:

1. Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan diharapkan mampu menjalankan kegiatan operasionalnya dengan efektif yang salah satunya tidak terlambat dalam melakukan penyampaian laporan keuangan agar terhindar dari terjadinya perseteruan keagenan antara manajemen dan investor. Penerapan GCG pada organisasi bisa dilihat melalui efektivitas dewan komisaris. Dimana merujuk pada teori agensi, Dewan komisaris dipandang sebagai alat pengendali internal

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2004), 51.

terkuat yang bertugas untuk memeriksa dan mengawasi keefektifan praktik GCG yang dilakukan organisasi.<sup>60</sup>

Keefektifan dewan komisaris pada perusahaan dapat dilihat dari independensi, aktivitas, kompetensi dan jumlah anggota yang dimiliki dewan komisaris. Dengan adanya efektivitas dewan komisaris pada perusahaan, manajemen akan terus meningkatkan kinerjanya karena ada pengawasan ketika manajemen melaksanakan kinerja operasionalnya. Untuk itu, perusahaan yang memiliki dewan komisaris efektif akan membuat manajemen cenderung segera dalam mempublikasikan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Risky Amelia (2017) yang menghasilkan bahwa dewan komisaris terutama komisaris independen mempunyai pengaruh signifikan pada *timeliness* pelaporan keuangan dengan nilai signifikansi 0.031 yang mana nilai ini lebih rendah dari  $\alpha = 0.05$ .<sup>61</sup> Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu bisa dirumuskan hipotesis:

H<sub>1</sub>: Ada pengaruh yang signifikan efektivitas dewan komisaris terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

H<sub>0</sub>: Tidak ada pengaruh yang signifikan efektivitas dewan komisaris terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

## 2. Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Terbentuknya komite audit dalam suatu perusahaan merupakan tanda terbentuknya *corporate governance* yang baik. Menurut teori agensi, Komite audit yang baik atau efektif dalam melaksanakan tanggungjawabnya terkait proses pengawasan pembuatan laporan keuangan, dapat memengaruhi kualitas dari laporan keuangan yang akan disampaikan dan mengakibatkan waktu penyampaian

---

<sup>60</sup> Fitri Amaliyah dan Eliada Herwiyanti, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan," JA 9, No. 3 (2019), 192.

<sup>61</sup> Risky Amelia, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan," 57-58.

laporan jadi lebih cepat.<sup>62</sup> Keefektifan komite audit pada perusahaan bisa dilihat dari kompetensi, aktivitas dan jumlah anggota yang dimiliki komite audit. Komite audit pada perusahaan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan kelengkapan dan kejujuran dalam pelaporan keuangan sehingga meminimalisir adanya kecurangan dan tindakan ilegal yang dapat menimbulkan konflik keagenan antara pihak manajer dan investor.

Kehadiran komite audit dalam organisasi mampu menambah kepercayaan masyarakat terkait dengan kelayakan dan obyektifitas laporan keuangan yang diterbitkan karena salah satu kewajiban komite audit adalah mengacu pada perbaikan kualitas laporan keuangan agar data atau informasi yang dipublikasikan relevan sebab itu adalah suatu komponen penting bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan. Akibatnya, adanya komite audit yang efektif diduga mampu membuat manajemen untuk segera dalam mempublikasikan laporan keuangan. Hal ini sejalan pada penelitian M Rivandi dan Maria Magdalena Gea (2018) yang memperoleh bahwa efektifitas komite audit yang diukur oleh jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh signifikan pada *timeliness* pelaporan keuangan dengan tingkat signifikansi 0.040 dimana hasil ini lebih rendah dari  $\alpha = 0.05$ .<sup>63</sup> Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu bisa dirumuskan hipotesis:

H<sub>2</sub>: Ada pengaruh yang signifikan efektifitas komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

H<sub>0</sub>: Tidak ada pengaruh yang signifikan efektifitas komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

---

<sup>62</sup> Juwita Hastuti dan Wahyu Meiranto, "Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan," DJOA 6, No. 1 (2017), 5.

<sup>63</sup> M Rivandi Dan Maria Magdalena Gea, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Milik Pemerintah Pusat," JAP 19, No. 1 (2018), 6-7.

### 3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Merujuk pada teori agensi, konflik keagenan yang terjadi antara pihak manajemen dengan investor bisa dikurangi dengan adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan.<sup>64</sup> Kepemilikan manajerial ialah investor sekaligus pemilik organisasi yang memiliki kewajiban dan wewenang serta secara aktif turut andil dalam menentukan pilihan. Apabila konflik keagenan tersebut bisa diminimalisir, maka ketidakseimbangan informasi akan berkurang dan kegiatan manajer untuk menyembunyikan informasi yang disampaikan ke publik juga akan berkurang karena manajer tidak memiliki alasan untuk menunda meski informasi yang didapat mengandung *bad news*.

Kepemilikan manajerial akan mempengaruhi manajemen dalam meningkatkan usaha untuk memperoleh profit yang maksimal seperti dengan lebih mengembangkan kinerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan salah satunya tidak telat dalam mempublikasikan laporan keuangan, karena organisasi yang memiliki kinerja hebat tidak mempunyai alasan untuk menunda melakukan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, organisasi yang mempunyai saham manajerial besar diduga mampu membuat perusahaan untuk segera dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal ini sesuai penelitian dari Risky Amelia (2017) yang menunjukkan hasil yaitu kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh positif pada *timeliness* pelaporan keuangan dengan tingkat signifikansi 0.028 dimana nilai ini lebih rendah dari  $\alpha = 0.05$ .<sup>65</sup> Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu bisa dirumuskan hipotesis:

H<sub>3</sub>: Ada pengaruh yang signifikan kepemilikan manajerial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

---

<sup>64</sup> Randi Hermawan Bulu, dkk, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Umur Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan," *Jiwa* 11, No. 1 (2016), 8.

<sup>65</sup> Risky Amelia, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan," 57-58.



H<sub>0</sub>: Tidak ada pengaruh yang signifikan kepemilikan manajerial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

#### 4. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Merujuk pada teori agensi yang ditunjukkan oleh Jensen dan Meckling (1976) pada penelitian Wien Ika Permanasari (2010), kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam meminimalisir terjadinya perseteruan antara manajemen dan investor karena kehadiran investor dari pihak luar dinilai layak untuk jadi alat pengawasan yang kuat dalam setiap keputusan yang dipilih oleh manajemen.<sup>66</sup> Dan terdapatnya saham institusional, manajemen akan semakin didorong untuk mengungkapkan data atau informasi dengan segera agar tidak mengurangi relevansi dari suatu informasi.

Adanya pemantauan dari pihak instansi akan mendorong manajer agar mengembangkan kinerjanya dan meningkatkan kesegaraan perusahaan untuk menyerahkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga semakin besar kepemilikan institusional pada perusahaan diduga akan segera pula perusahaan melakukan penyampaian laporan keuangan. Hal ini sejalan pada penelitian Ayu Ania Dufriella dan Endang Sri Utami (2020) yang menunjukkan hasil yaitu kepemilikan institusional mempunyai pengaruh signifikan pada *timeliness* pelaporan keuangan dengan tingkat signifikansi 0.013 yang mana hasil ini lebih rendah dari  $\alpha = 0.05$ .<sup>67</sup> Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu bisa dirumuskan hipotesis:

H<sub>4</sub>: Ada pengaruh yang signifikan kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

---

<sup>66</sup> Wien Ika Permanasari, "Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, Dan CSR Terhadap Nilai Perusahaan" (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2010), 27.

<sup>67</sup> Ayu Ania Dufriella, dkk, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur di BEI", 59.

H<sub>0</sub>: Tidak ada pengaruh yang signifikan kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

#### 5. Pengaruh Reputasi KAP Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Teori agensi menyatakan bahwa *agen* lebih mengetahui banyak informasi mengenai perusahaan dari pada *principal* karena *principal* tidak bisa mengawasi kegiatan yang dilaksanakan *agen* secara terus-menerus. Sehingga perlu adanya pihak ketiga yaitu auditor yang dianggap bisa menjembatani kepentingan investor dan manajer dalam mengelola keuangan perusahaan.<sup>68</sup> Ketepatan waktu perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan tidak dapat dilepaskan dari peran auditor yang mempunyai kewajiban untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Perusahaan membutuhkan jasa auditor terutama eksternal yang berkualitas sehingga mereka bisa membantu perusahaan menyampaikan laporan keuangan dengan segera. KAP besar atau *Big 4* akan mendesak manajemen untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Sehingga auditor akan lebih cepat dalam menyelesaikan audit dan manajemen pun akan dengan segera mempublikasikan laporan keuangan kepada publik untuk meminimalisasi terjadinya konflik keagenan.

Perusahaan yang memiliki jasa KAP besar atau *Big 4* akan lebih segera dalam menyajikan laporan keuangan dibanding perusahaan yang tidak memanfaatkan jasa KAP *Big 4*. Hal ini sejalan dengan penelitian Ayu Ania Dufriella dan Endang Sri Utami (2020) yang menunjukkan bahwa kualitas audit berdasarkan reputasi KAP mempunyai pengaruh signifikan pada *timeliness* pelaporan keuangan dengan tingkat signifikansi 0.017 dimana nilai ini lebih rendah dari  $\alpha = 0.05$ .<sup>69</sup> Berdasarkan

---

<sup>68</sup> Bahana Takbir Aljana dan Agus Purwanto, "Pengaruh Profitabilitas, Struktur Kepemilikan dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba," DJOA 6, No. 3 (2017), 4.

<sup>69</sup> Ayu Ania Dufriella, dkk, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur di BEI," 59.

teori dan hasil penelitian terdahulu bisa dirumuskan hipotesis:

H<sub>5</sub>: Ada pengaruh yang signifikan reputasi KAP terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

H<sub>0</sub>: Tidak ada pengaruh yang signifikan reputasi KAP terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

6. Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris, Efektivitas Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Reputasi KAP Secara Simultan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Teori keagenan menjelaskan bahwa bentrokan antara *agen* dan *principal* bisa diminimalisir dengan adanya instrumen pemeriksaan yang bisa menyeimbangkan semua kepentingan yang ada pada organisasi, yaitu mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. GCG sebagai kerangka yang mengontrol dan mengatur organisasi diprediksi akan memberikan kepercayaan kepada manajemen dalam mengelola modal para investor, sehingga bisa meminimalisir terjadinya konflik keagenan dan membuat investor percaya dan yakin bahwa manajemen akan memberi mereka keuntungan dan tidak melakukan kecurangan yang merugikan mereka.<sup>70</sup>

Efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan reputasi kap merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance* yang dinilai mampu mempengaruhi organisasi khususnya manajemen untuk terus meningkatkan kinerja agar tercapainya tujuan organisasi yaitu tepat waktu dalam melakukan pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Utami Rahmatia, dkk (2020) yang menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* secara simultan mempunyai pengaruh pada *timeliness* pelaporan keuangan dengan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (3.813

---

<sup>70</sup> Perminas Pangeran dan Deresti Salaunaung, "Praktik Tata Kelola Dan Kepemilikan Institusional: Bukti Empiris Dari Sektor Industri Perbankan," JA 20, No. 02 (2016), 220.

> 2.920).<sup>71</sup> Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu bisa dirumuskan hipotesis:

H<sub>6</sub>: Ada pengaruh efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan reputasi kap secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

H<sub>0</sub>: Tidak ada pengaruh efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan reputasi kap secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan



---

<sup>71</sup>Utami Rahmatia, dkk, “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Pelaporan Keuangan,” JREMB 8, No. 1 (2020), 534.